




	UNIVERSITAS MEDAN AREA	Kode : 2.1.6
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 18 Desember 2017
Revisi : 0		
Halaman : 1 dari 5		

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si	Wakil Rektor Bid. Administrasi dan Keuangan		
Pemeriksaan	Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si	Wakil Rektor Bid. Administrasi dan Keuangan		
Persetujuan	Prof. Dr.H.A. Ya'kub Matondang, MA.	Rektor		
Penetapan	Drs. M. Erwin Siregar, MBA.	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Drs. M. Erwin Siregar, MBA.	Ketua Yayasan		

1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

Visi

“Pada tahun 2025 menjadi yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.”

Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan
2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian
4. Melaksanakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Standar Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Menghasilkan pedoman dalam melaksanakan/memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar lain yang mendukung pencapaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana yang dinyatakan dalam CPL prodi
2. Sebagai pedoman dalam merancang kapasitas ruangan baik ruang kelas, ruang pimpinan, ruang tata usaha, perpustakaan, dan laboratorium/studio/bengkel kerja.
3. Sebagai pedoman untuk merancang dan mengevaluasi fasilitas umum yaitu jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, APAR.
4. Sebagai pedoman menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yaitu textbook, buku elektronik, jurnal, infokus, spidol, speaker.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Luas lingkup manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup Yayasan, Pimpinan Universitas, Kepala BAU, pimpinan perpustakaan, Ka. Laboratorium.

4. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
3. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
4. Fasilitas umum antara lain jalan, listrik, air, jaaringan komunikasi suara dan data
5. Mahasiswa dalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area


5. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

a. Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Surat Keputusan bagi pelaksana standar sarana dan prasarana dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar sarana dan prasarana. 2. Menyetujui dan memberlakukan pelaksanaan standar sarana dan prasarana Universitas Medan Area 	<p style="text-align: center;">SK Rektor</p> <p style="text-align: center;">SK Rektor terkait</p>
2	WR II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran terkait 2. Menugaskan dan memantau BAU, Fakultas, Prodi, Puskom, Laboratorium terkait untuk melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar Sarana dan Prasarana di fakultas, Prodi, BAU, Puskom dan laboratorium sesuai prinsip tata kelola yang baik. 	<p style="text-align: center;">Surat Tugas</p> <p style="text-align: center;">Laporan</p>
3	BAU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi kelancaran kegiatan belajar mengajar di Universitas Medan Area berupa sarana dan prasarana pembelajaran 2. BAU menyediakan dan memperhatikan sarana pembelajaran berupa perabot, peralatan pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori ; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrument eksperimen, sarana olah raga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. 3. BAU menyediakan dan memperhatikan prasarana pembelajaran yang berupa lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat olah raga, ruang untuk 	<p style="text-align: center;">Dokumen daftar kebutuhan sarana dan prasaran</p>

		<p>berkesnian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha dan ruang fasilitas umum yaitu jalan, air, listrik, jaringan komunikasi sudara dan data</p> <p>4. BAU mnenyediakan fasilitas untu mahasiswa berkebutuhan khusus berupa pelabelan dengan huruf <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara, lerengan untk pengguna kursi roda, jalur pemandu (Guiding block) di jalan atau koridor kampus, peta atau denah kampus, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>	
--	--	---	--

b. Diagram Alir



6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- Form pengajuan penggunaan laboratorium
- Form persetujuan penggunaan laboratorium
- Form pengajuan kebutuhan laboratorium

4. Form pengajuan perbaikan sarana dan prasaran
5. Form pengajuan kebutuhan alat

7. Rincian Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang diperlukan

1. Lahan
2. Ruang kelas
3. Laboratorium/bengkel/studio
4. Infokus, mikrofon
5. Jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data